

TESIS
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Tesis Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD DENY HAFIZI ALYAUSYAR
02012682024033

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRWIJAYA
2024

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

Disusun Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD DENY HAFIZI ALYAUSYAR
NIM : 02012682024033**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari
Rabu, 15 Mei 2024**

Menyetujui :

Palembang, 16 Mei 2024

Pembimbing I



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP . 196304121990031002**

Pembimbing II



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242069122001**

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

Disusun Oleh :

**Muhammad Deny Hafizi Alyausyar
02012682024033**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Rabu. 15 Mei 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.


(.....)

2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


(.....)

4. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Deny Hafizi Alyausyar, S.H.

Nim : 02012682024033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana dan HAM

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis.
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam nashah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 16 Mei 2024

Saya membuat pernyataan,



Muhammad Deny Hafizi Alyausyar
NIM. 02012682024033

Motto dan Persembahan

“Lapangkanlah Untukku Dadaku, dan Mudahkanlah Untukku Urusanku, dan Lepaskanlah Kelakuan dari Lidahku, Supaya Mereka Mengerti Perkataanku”.

(Qs. Thaha: 25-28)

Tesis ini kupersembahkan Kepada:

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman, Sahabat, dan Kakak-kakak**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul "PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020" dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala bagi penulis.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian Tesis yang baik tidaklah mudah, sehingga penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penelitian Tesis ini. Oleh karena itu, penulis berharap semua pihak dapat memberikan kritik dan saran dalam tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga setelah membaca Tesis ini, dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembacanya dan memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 16 Mei 2024



Muhamad Deny Hafizi Alyausyar
NIM. 02012682024033

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memebberikan nikmat dan akal budi serta hidayah-Nya agar penulis selalu dalam jalan yang diridhai oleh-Nya selama menyelesaikan penelitian dan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Master pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penelitian dan penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga tesis ini bisa diselesaikan. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah yang berlimpah.
2. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
3. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Papa M.Taswin,S.Si.,Apt.,M.M.,M.Kes dan Mama Eva Asfiana yang selalu memberikan doa, dan yang selalu mengingatkan saya untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, serta selalu mendoakan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Kakek Dan Nenekku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
7. Bapak Dr. Ridwan. S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama, terimakasih atas ilmu yang telah ibu berikan serta kesabaran, kebaikan ibu yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih. S.H., M.H., selaku pembimbing kedua, Terima Kasih atas ilmu yang telah ibu berikan serta kebaikan yang ibu berikan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
10. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian Tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal alamin. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 16 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Derly', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Derly Hafizi Alyausyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN... ..	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	30
C. Ruang Lingkup.....	31
D. Tujuan Penelitian	31
E. Manfaat Penelitian	32
F. Kerangka Teori	33
1. <i>Grand Theory</i>	33
2. <i>Middle Theory</i>	35
3. <i>Applied Theory</i>	38
G. Metode Penelitian.....	41

1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Sumber Hukum.....	43
4. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	45
5. Analisis Bahan Hukum.....	45
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	47

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	48
1. Pengertian Korupsi.....	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	50
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	53
B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara	54
1. Pengertian Keuangan Negara	54
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	56
C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pemidanaan	57
1. Tujuan Pemidanaan.....	57
2. Pengertian Disparitas Putusan	64
3. Penyebab Terjadinya Disparitas	66

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 pada putusan hakim terhadap kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.....	70
--	----

B. Penerapan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 pada putusan hakim terhadap kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-tpk/2023/PN.Sby.....	87
C. Pengaturan Putusan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang	125

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Rekomendasi.....	130

DAFTAR PUSTAKA.....	132
----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul Penerapan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-tpk/2023/PN.Sby.) kasus korupsi merugikan keuangan negara merupakan yang banyak dilakukan dan kerap kali terjadi disparitas pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk menanggulangnya disparitas diterbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2020. meski sudah terdapat pedoman pemidanaan terhadap delik terkait, pertimbangan hakim belum sesuai dengan pedoman penentuan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Oleh karena itu agar implementasi penerapan pedoman pemidanaan pidana uang pengganti lebih efektif dengan membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pedoman pidana penjara subsider terkait penjatuhan pidana uang pengganti sekaligus sanksi terhadap hakim yang tidak berpedoman pada aturan tersebut.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pedoman Pemidanaan


Palembang,

April 2024


Pembimbing I


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP :196304121990031002

Pembimbing II


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP: 198301242069122001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001


ABSTRACT

This study is entitled The Application of Additional Criminal Compensation for State Financial Losses in Corruption Crimes Based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Act (Decision Study Number. 65/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Sus-tpk/2023/PN.Sby.) Corruption cases that harm state finances are the crimes that are often committed and frequently there are disparities in punishment. This study is a normative legal study with the data collected through literature study. The results of this study indicate that to overcome the disparities, PERMA No. 1 of 2020 was issued. Even though there are guidelines for sentencing related offenses, the judge's considerations are not yet in accordance with the guidelines for determining the size of the sentence imposed by taking into account the level of error, impact and benefits. Therefore, in order to implement the application of the guidelines for criminal punishment of substitute money more effectively is by issuing a Circular Letter from the Supreme Court (*SEMA*) regarding the guidelines for subsidiary prison sentences related to the imposition of criminal punishment in lieu of money as well as sanctions against judges who do not apply these rules.


Keywords: *Corruption, State Financial Losses, Sentencing Guidelines*

Palembang, 16th of May 2024


Advisor I


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Advisor II


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242069122001

Head Of The Master
Of Law Study Program


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djuaidi, M.SLS
NIP. 196205021988031094

MM05

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supermasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara.¹ Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihapakan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.² Putusan pengadilan juga menganut asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*).

Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *Equality Before The Law* dan *Presumption Of Innocence*, karena asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara³. Putusan


¹ Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2022 pada pukul 18:26 WIB

² Sutoyo Sutarto, "*Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 19.

³ Letezia Tobing, <http://m.hukumonline.com>, *Asas Praduga Tak Bersalah*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 18.59 WIB.

pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Asas-asas yang tersebut diatas berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun sisi kualitatif. Kondisi ini meletakkan gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue krusial di Indonesia.⁴



Sumber : Indonesia Corruption Watch⁵

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63%

⁴ Tama s. Langkun, Bahrain dkk, “*Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014, Hlm 15

⁵ Diky Anandya, ICW, “*Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf> diakses 29 Agustus 2023 Pukul 22.25 WIB

dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlah juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (kejagung) menjadi Lembaga Penegak Hukum yang paling banyak menangani korupsi pada tahun 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada tahun lalu.

Pada hakikatnya tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang di kategorikan sebagai tindak kejahatan yang sangat luar biasa dan memang untuk saat ini tindak kejahatan korupsi harus segera di perangi dan diselesaikan dengan memberikan hukuman pidana yang sangat berat agar meminimalisir terjadinya suatu tindak kejahatan korupsi ini. Korupsi juga memang sangat mengganggu dan juga menghambat suatu pembangunan di suatu negara, mulai menghambat pembangunan kemajuan negara, ekonomi negara dan seluruh aspek negara terganggu karena adanya korupsi. Di Indonesia korupsi memang sudah menjamur dan sangat marak terjadi di seluruh lapisan dan kalangan instansi non instansi kenegaraan, hanya saja dalam hal ini yang memang sering terjerat kasus korupsi adalah pejabat yang memiliki wewenang dan penguasa-penguasa tinggi di negeri ini ⁶. Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana

⁶ Risqi Perdana Putra, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*". Yogyakarta: Deepublish.2020 ,Hlm 18.

perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan.⁷

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi, kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini.

Korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 peraturan tersebut juga diperkuat oleh Lembaga Independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

⁷ Marjan Miharja, "*Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*". Yayasan Kita Menulis, 2020, Hlm:12

⁸ Lapriesta, D, R & Nyoman A, M., *Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintah yang bersih Clean Governance* Jurnal

Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah)”,⁹

dalam pasal ini korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, dari 30 (tiga puluh) tersebut diperkecil menjadi 7 (tujuh) besar kelompok yakni :¹⁰

1. “Kerugian Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi”

Kertha Negara. Volume 4 Nomor 2 (Februari 2016), hlm 3-4 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029>

⁹ Pemerintah, “*Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Lembar Negara 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4150, 2001, hlm 3.

¹⁰ *Ibid.*

Aspek kerugian keuangan negara hubungannya dengan pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menanyakan bahwa salian dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti penutupan seluruh atau Sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu.¹¹ Bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

- 1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak terwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan

¹¹ Rudi Pardede, “Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 102.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat diketahui bahwa dalam upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yaitu dengan menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti yang penentuan jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi bukan sejumlah kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya korupsi. Pada rumusan pasal tersebut juga mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak mampu dibayarkan oleh terpidana. Pidana penjara subsider tersebut akan dijatuhkan terhadap terpidana apabila tidak membayarkan kewajiban pembayaran uang pengganti pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diketahui terpidana sudah tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar kewajiban uang pengganti. Selain itu, juga terdapat Batasan untuk peraturan lamanya pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana penjara pokoknya.

Pada putusan pengadilan yang menjatuhkan kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang pengganti. Berdasarkan Pasal 18 untuk dijatuhkannya pidana penjara subsider terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar dengan keuntungan yang didapat dari hasil korupsi tersebut. Akan tetapi, dalam praktek hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berdalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau *asset*.¹²

Ketika seorang Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap seorang terpidana, maka Hakim tersebut juga harus mencantumkan pidana penjara sebagai pidana subsidair. Hal tersebut bertujuan agar si terpidana jera dan tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan walaupun terpidana tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti. Tetapi itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara adalah para koruptor / terpidana memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu prakteknya yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terpidana hanya menjalani pidana penjara yang relatif/singkat dan tidak membayar denda atau pembayaran uang pengganti.

¹² *Ibid* hlm 16

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, apa yang menjadi ukuran yang digunakan seorang Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi saat menentukan lama pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam putusan tindak pidana korupsi. Dalam rangka menanggulangi kasus korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya dan cara yang terbagi menjadi 2 (dua) macam strategi, strategi pertama yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi dan strategi kedua yaitu strategi represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu strategi represif pemerintah adalah dengan melakukan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis serta fakta empirik. Sehingga nantinya putusan yang merupakan salah satu output dari proses penegakan hukum dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat.

Tetapi Dalam beberapa putusan masih terdapat disparitas.¹³ Disparitas sendiri menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*. Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.¹⁴ Menurut Cheang dalam Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of something*) adalah “penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak

¹³Antikorupsi.org,https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf

¹⁴ <https://thelawdictionary.org/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2023) Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*”, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm. 17

pidana yang sama (*same offences*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya sama atau dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenar”.¹⁵

Perbincangan seputar disparitas tersebut juga menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan Masyarakat mengenai bagaimana bisa terjadinya perbedaaan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap perkara yang sejenis secara otomatis dikategorikan sebagai disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau justru disparitas pembedaan ini diperoleh sebagai bagian dari kebebasan hakim, lalu bagaimana jika hakim menjatuhkan hukuman yang sama terhadap tipe perkara yang berbeda. Disamping itu, masih ada permasalahan terkait disparitas pembedaan seperti cara menentukan dua atau lebih kasus yang memiliki karakteristik yang sejenis. Ketika terdapat dua putusan yang mempunyai tipe dan karakteristik yang sama akan tetapi dijatuhi hukuman yang berbeda dengan selisih yang signifikan apakah secara langsung dapat dikatakan telah terdapat disparitas pembedaan.¹⁶

Namun demikian setiap putusan pengadilan tetap harus dihormati dan perlu juga di perhatikan bahwa para hakim tentunya lebih memahami fakta hukum, bukti-bukti,

¹⁵ Muladi dan Barda Nawai Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Bandung: Alumni, 2010, hlm 52

¹⁶ Akbari, A.R., Saputro, A.A., & Marbun “*memaknai dan mengukur disparitas : studi terhadap praktik pembedaan pada Tindak Pidana Korupsi (Cetakan Pertama)*” Badan Penerbit FH UI -Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

berikut berbagai kondisi yang terjadi dalam setiap perkara sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana.¹⁷

Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan dalam sebuah peradilan negara¹⁸. Persoalan disparitas putusan justru mengisyaratkan adanya ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang lumrah dalam pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dengan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara satu dengan yang lain ketika memiliki variable yang sama seperti kerugian negara yang sama, *actor* yang terlibat memiliki jabatan yang sama sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat¹⁹.

Walaupun dalam kenyataan disparitas tidak mungkin dihilangkan namun yang perlu diperhatikan adalah mempersempit adanya disparitas dari sebuah pemidanaan. Pemidanaan tersebut memang merupakan ranah dari kekuasaan kehakiman untuk menentukan berapakah hukuman yang dianggap setimpal untuk masing-masing terdakwa. Pengaturan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman saat ini diatur dalam

¹⁷ Yuli Indarsih., “Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” Vol.15 No.4 November 2020

¹⁸ Yuda, I. K. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika”. Universitas Airlangga, 2015, Hlm 34

¹⁹ Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., T, Y. F. B., & Tanihatu, C. “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2)”, 2021 Hlm 75–97.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut telah menggariskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal tersebut memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai sengketa tidak semata-mata terpaku kepada *law written in the books* saja, sikap aktif dan kreatif hakim untuk mengadili, memahami nilai-nilai di tengah masyarakat merupakan langkah untuk mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai di tengah masyarakat²⁰

Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi adanya disparitas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1 Tahun 2020). PERMA ini lahir dari pemikiran, bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim agar tercapainya keadilan.

Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung Menerbitkan sebagai salah satu bentuk strategi untuk menaggulangi disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

²⁰ Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung*”, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, 2014, hlm. 2

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna untuk memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa”.²¹ Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan parameter berikut ini secara berurutan tahapan sebagai :

1. “Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”.²²

Keenam parameter tersebut dikonkritkan dengan pembuatan matrik rentang penjatuhan pidana penjara dan denda dengan mengkualifikasikan berdasarkan kerugian negara, kesalahan dampak dan keuntungan dengan membuat katagorisasi tinggi sedang dan rendah. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.

²¹ Lihat bagian menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²² Lihat Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi jo pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 5 (lima) katagori senagai berikut :

1. Kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar) rupiah;
2. Kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
3. Kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
4. Kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
5. Kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam penjatuhan pidana agar tercipta proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam putusannya, namun dalam implementasinya tidak sesuai. Pada faktanya, masih ada hakim yang belum mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam penjatuhan pidananya. Setidaknya penulis mendapatkan 3 (tiga) contoh tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan tindak pidana korupsi adapun yang menjadi dasar bagi penulis tertarik menganalisis 3 (tiga) putusan tersebut karena terdapat disparitas antar putusan yang sangat terlihat jelas jika dilihat dari kerugian keuangan negara yang ditemukan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi dimaksud adalah :

Putusan Nomor	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Putusan Hakim
65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg	H. Andriyanto, S.E., M.M	Rp.6.264.583.636,00 Membayar uang pengganti Rp. 730.333.636,00	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp. 200.000.000,-
58/Pid.Sus-tpk/2023/PN.Sby	Edy Suwito	Rp.516.816.200,00 membayar uang pengganti Rp.444.816.200,00,- dengan Subsider 1 (satu) tahun	Pidana penjara 4 tahun 6 bulan denda Rp.100.000.000,-
8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT	Muhammad Irwan Haqiqi	Rp.4.214.213.817,00 Membayar Uang Pengganti Rp. 3.268.165.817,00,- dengan Subsider 1 (satu) tahun	Pidana penjara 4 tahun denda 150.000.000,-

Sebelum ia memutus perkaranya, yakni hakim harus memperhatikan kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa; rentang penjatuhan pidana; keadaan-keadaan yang

memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Lebih lanjut, pada Pasal 5 ayat (3) PERMA diatur ketentuan bahwa hakim harus menguraikan aspek-aspek tersebut dalam putusannya dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya. Namun, hal tersebut tidak tampak pada Putusan Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-tpk/2023/PN.Sby.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dilakukan penelitian mengenai Penerapan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai :

1. Bagaimana Pengaturan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Pada Putusan Hakim Terhadap Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Penerapan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Pada Putusan Hakim Terhadap Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Plg, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT Dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Sby. ?

3. Bagaimana Pengaturan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang ?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya mengenai pembahasan objek penelitian yang berhubungan dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengkualifikasi kerugian negara pada tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pengaturan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk mengkaji dan merumuskan prospek pengetahuan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang akan datang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang di teliti. Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020;
2. Secara Praktis, sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan agar lebih mengetahui tentang pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Dalam penulisan tesis, penulis menggunakan Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*. Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarena hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²³

Problematika demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa perkara pidana atau seorang tergugat terhadap perkara perdata maupun tergugat pada perkara tata usaha negara atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan ini telah adil karena putusan ini telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-perundangan.²⁴

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali

²³A. Hamid dan S. Attamimi, , *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007,hlm.34.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, : Sinar Grafika,Jakarta,1996 hlm 251.

juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁵ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi. Kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²⁶ Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat atau hukum positif Indonesia.²⁷ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu.²⁹

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu;

²⁵Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.239

²⁶*Ibid* hlm 240

²⁷Mochtar Kusumatmadja dan B. Aried Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 2004, hlm 4.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*. hlm 201

- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.³⁰

Teori Keadilan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga. Karena dalam hukum semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah keadilan didalam putusan pengadilan yang terkadang berbeda setiap orang mendefenisikan sebuah keadilan tersebut.

2. *Middle Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum. Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

³⁰Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Narasi Pustaka promethea, Yogyakarta, 2016, hlm123

pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.³¹ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran- pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum) menjadi kenyataan.³² Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berarti netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri, yaitu aturan perundang-undangannya;
- b. Penegak Hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukumnyamaupun yang menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas, yaitu alat perlengkapan atau sarana dan prasaranayang diperlukan untuk penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat di mana hukum tersebutberlaku;
- e. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.5.

³² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.24.

Lawrence M. Friedman juga menyebutkan faktor-faktor yang mencakup semua faktor yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas dengan hanya menyebutkan 3 (tiga) faktor saja yaitu:

1. Substansi Hukum;
2. Struktur Hukum;
3. Budaya Hukum³³

Pendapat sederhana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang hanya menyebutkan 3 (tiga) faktor saja. Walaupun begitu dari 3 (tiga) faktor yang dikemukakan oleh Friedman, sebenarnya sudah mencakup semua faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) unsur yang satu sama lainnya saling memengaruhi yakni:

1. Substansi Hukum, yaitu menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Struktur Hukum, yaitu Lembaga penegak hukum beserta aparatur penegak hukum yang ada dalam Lembaga tersebut; dan
3. Budaya Hukum, yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan atau dengan kata lain ialah perilaku masyarakat.³⁴

³³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.246

³⁴ *Ibid*, hlm.246-247

Teori penegakan hukum menjadi landasan pada penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mana aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal Pidana Tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³⁵ *Applied theory* kedua dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Istilah Kebijakan Hukum Pidana disebut istilah “politik hukum pidana” yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts-politiek*”.³⁶

³⁵ Utrecht, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 153

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 1996, hlm.26.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*.³⁷ Menurut Barda Nawai Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana *penal reform* termasuk bidang: “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy/criminal policy dan social policy*”.

Pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”;
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi dan reevaluasi*) pokok pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.

³⁷ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011, hlm.26.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Approach*) karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum dan khususnya bagian dari politik hukum pidana. Politik hukum pidana itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Dalam bukunya yang lain Barda Nawai Arief Pembaharuan hukum pidana dari sudut pendekatan kebijakan adalah:

- a. Bagian dari kebijakan sosial merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat dsb;
- b. Bagian dari Kebijakan kriminal, merupakan upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan tindak pidana;
- c. Bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan berbagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai (*value Approach*). Pendekatan nilai adalah upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali

(*reorientasi dan reevaluasi*) nilai-nilai sosio politik, sosi filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan *normative* dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Jadi, kedua pendekatan ini harus dilakukan secara serentak guna terlaksananya penegakan hukum pidana yang baik atau dicita-citakan masyarakat (*ius constituendum*). Teori kebijakan / politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan / pembaharuan hukum pidana terhadap pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.³⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penulisan normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*". Depok: Rajawali Pers. 2021, hlm 1.

hukum.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengna isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴¹

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum yaitu membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum

³⁹ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitan Hukum, Cet Ke-13*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 41.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kelima, 2014, hlm. 23.

dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁴²

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristik Approach*)

Pendekatan *futuristic* ini mengkaji untuk fitur atau gambaran yang terjadi pada masa yang akan datang.

3. Sumber Hukum

Bahan Penelitian Hukum yang digunakan penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:⁴³
 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2014, Hlm. 48

⁴³*Ibid*, hlm. 23.

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 832

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 23.

Hukum, Ensiklopedia, Kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet, dan lain sebagainya.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, satudi kasus yang hanya diangkat dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk *study* kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam kampus maupun di luar kampus Universitas Sriwijaya) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b) Online, yaitu studi kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang di peroleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 23.

penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan penulis adalah teknik pengambilan kesimpulan deduktif, yaitu merumuskan gagasan-gagasan dari hal yang didasarkan pada data dan fakta sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 2002. *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung.
- Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (edisi revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2007. “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2008. “*Asas-asas hukum pidana edisi revisi*” (Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indoensia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Achami Chazami. 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,(Banyu media;Malang.
- Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (edisi revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2008. “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Prenamedia Group, Jakarta.
- , 2016. “*Kebijakan Hukum Pidana*”, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. “*Metode Penelitian Hukum, Cet Ke-13*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.
- Chaerudin et.al. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartati. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Evi Hartanti. 2017. 41

Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: UAJY

Herdjito. 2014. *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung*”, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung.

Kif Aminanto. 2017. “*Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jember: Jember Katamedia.

Kif Aminanto, 2017, *politik Hukum Pidana 1: Disparitas Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember katamedia, Jember

Komariah Emong Saprajaja (Hakim Agung). 2008. “*Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*”, Ciloto, Bogor.

Lilik mulyadi. 2010. “*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahan*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung, Cet 1, Alumni.

Lilik Mulyadi. 2020. “*menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. Jakarta : Kecana.

Marjan Miharja. 2020. “*Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*”. Yayasan Kita Menulis.

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*

Muladi Dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*. (Edi. Cet 1) Bandung: PT. Alumni.

----- . 1998. *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani dkk. 2021. *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan*

Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Surabaya : Laksbang Mediatama).
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Risqi Perdana Putra. 2020. *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”*. Yogyakarta: Deepublish.
- Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish,
- Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish,
- Rudi Pardede. 2017. *“Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi”*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Radisman F.S Sumbayak. 1985. *“Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum”*, Jakarta : IND-HILL, Co,
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sutoyo Sutarto. 2003. *“Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. *“Penelitian Hukum Normatif”*. Depok: Rajawali Pers.
- Samidjo. 1985. *“Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit”*. Bandung : Armico.
- Tama s. Langkun, Bahrain dkk. 2014. *“Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Yuda, I. K. 2015. “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika*”. Universitas Airlangga.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kelima

2. Jurnal

Amidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta. Deepublish. 2021

Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2018, *Politik Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta

Ade Mahmud “*Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana*” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017

Chirtine Juliana Sinaga, *Kajian Terhadap Pidana Penjara Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Wawasan Yuridika*, Volume 1 Nomor 2, September 2017

Darwis, W. L. P., & Pardede, F. A. “*Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi.*” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No.3 (2018)

Darwis, W. L. P., & Pardede, F. A. “*Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi.*” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No.3 (2018)

Dey Ravena. 2010. Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23, No. 2, September 2010, Bandung,

Eko Soponyono, “*Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi Pada Korban*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1, Januari 2012

Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., T, Y. F. B., & Tanihatu, C. “*Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2)”, (2021)

Mulyadi, M. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, “*Jurnal Studi Komunikasi dan Media*”, Vol. 16, No.1, Januari, (2012)

Inggrid Pilhi “Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 6, Agustus 2015

H.M Syarifuddin. “ *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*”. Jakarta: Kencana.2021

Mar’ie Mahfudz Harahap, *(Pro) Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 Year 2020 : Solutions in the Guidelines for Determining Death Penalty for Corruption Criminal Acts in Certain Conditions Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 : Solusi Dalam Pedoman Pemberi. 2022*

Munzil , *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.I Volume 22 Januari 2015

Moh.Mahfud M.D. 2018 *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo, Depok, hlm.1

Lapriesta, D, R & Nyoman A, M., *Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintah yang bersih Clean Governance* *Jurnal Kertha Negara*. Volume 4 Nomor 2 (Februari 2016), hlm 3-4 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029>

Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2022 pada pukul 18:26 WIB

3. Internet

Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Diky Anandya, ICW, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf> diakses 29 Agustus 2023 Pukul 22.25 WIB

<https://thelawdictionary.org/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2023) Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*”, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2014)

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 21 September 2023, pukul 16.48 WIB

Indah Nurhani, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Bogor: Data Grafika, (2010)

Letezia Tobing, <http://m.hukumonline.com>, *Asas Praduga Tak Bersalah*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 18.59 WIB.

4. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah, “*Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Lembar Negara 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4150, (2001)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209 Tahun 1981, Pasal 183